



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.Bky.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET.
Tempat lahir : Semalat.
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 01 Agustus 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Semalat Ds. Cipta Karya Kec. Sungai Betung Kab. Bengkulu
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Menganggur.
Pendidikan : SLTA (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : HENDRA ALS UTON ANAK ATES (Alm).
Tempat lahir : Peranji.
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 03 Juli 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Semalat Ds. Cipta Karya Kec. Sungai Betung Kab. Bengkulu
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (kelas 3)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 27 Maret 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d 07 Mei 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013.

Para Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri –sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca :

⇒ Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-454/Q.1.18/Epp.2/05/2013 tanggal 16 Mei 2013.-----

⇒ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No. 37/Pen.Pid/2013/PN.Bky, tertanggal 16 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

⇒ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 37/Pen.Pid/2013/PN.Bky, tertanggal 16 Mei 2013, tentang hari persidangan perkara ini ;-----

⇒ Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

⇒ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

⇒ Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-12/BKY/05/2013, tertanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET dan terdakwa HENDRA ALS UTON ANAK ATES (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berwarna lis hijau berukuran 50 kg

Dikembalikan kepada pemiliknya EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena para terdakwa menyesal karena para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;--

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa mereka, terdakwa I CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET dan Terdakwa II, HENDRA ALS UTON ANAK ATES (ALM), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya suatu hari di bulan Maret tahun 2013, disekitar dinihari pukul 00.30 wib, bertempat di Kandang ayam milik saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO, yang bertempat di belakang rumah saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO di SeboPET Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat di wilayah Pengadilan Negeri Bengkayang, **para terdakwa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika pada tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, para terdakwa melihat 4 (empat) kandang ayam, 3 (tiga) dari diantaranya ditutup terpal dan sisanya tidak ditutup terpal dan kesemuanya itu berada dalam satu lokasi dengan rumah saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dan dikelilingi pagar. Kemudian terdakwa I memanjat pagar, kemudian terdakwa I melihat ada kamera CCTV, lalu terdakwa I turun dan berkata kepada terdakwa II : ADA KAMERA, KAU TUTUP DULU KAMERA TU” selanjutnya terdakwa II memanjat dan menutup kamera tersebut dengan karung yang diambil terdakwa II dekat kandang. Lalu terdakwa II langsung masuk ke dalam kandang dengan melewati celah yang ada di pagar kayu kandang ayam, kemudian terdakwa II menangkap 30 ekor ayam, satu persatu dengan cara memelintir / memutar kepala ayam-ayam tersebut hingga mati, selanjutnya terdakwa II memberikan ayam-ayam tersebut kepada terdakwa I yang berada di bawah. Oleh karena terdakwa I, ayam-ayam tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung lalu mengikat karungnya. Ketika para terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO beserta saksi M. JAYA FARIDA Als KOYO Bin GANDI keluar rumah yang tidak jauh dari kandang ayam dan memergoki para terdakwa, sehingga para terdakwa meninggalkan karung yang berisi ayam tersebut. Atas perbuatan para terdakwa saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan demikian para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1. Saksi EDY SYAHBANDI BIN BASIRUN TOGO, Disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut.**



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, namun setelah penangkapan saksi baru mengenal para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari 07 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib di kandang ayam belakang rumah saksi di Sebopet Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat CCTV yang berada di kandang ayam tertutup, lalu saksi curiga dan melihat keadaan kandang ayam, dimana istri saksi disuruh memanggil saksi M. JAYA FARIDA Als KOYO Bin GANDI ;
- Bahwa saksi memergoki terdakwa I dan terdakwa II membawa karung yang berisi ayam, lalu saksi kejar, namun tidak berhasil, lalu saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Bengkayang ;
- Bahwa karung berisi ayam yang sudah mati tersebut ditinggal oleh para terdakwa, para terdakwa melarikan diri masuk ke dalam hutan ;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran menggunakan motor, dan curiga dengan seseorang yang berjalan ke arah pasar dalam keadaan bajunya basah kuyup, lalu saksi minta bantuan ke petugas kepolisian dan hingga akhirnya para terdakwa tertangkap ;
- Bahwa ayam milik saksi merupakan ayam bioler warna putih, yang beratnya $\pm 1,7$ kg yang hilang sekitar 40 (empat puluh) ekor ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan dimana ayam yang diambil hanya 30 (tiga puluh) ekor.

2. Saksi M. JAYA Als KOYO BIN GANDI, Disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, namun setelah penangkapan saksi baru mengenal para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari 07 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di kandang ayam belakang rumah saksi EDY SYAHBANDI di Sebopet Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat itu istri saksi EDY SYAHBANDI ditelpon dan mengatakan ayam miliknya dicuri orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi EDY SYAHBANDI melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, namun tidak berhasil lalu kami pulang ;
- Bahwa saksi EDY SYAHBANDI membuka karung yang ternyata berisi ayam yang telah mati berjumlah 40 (empat puluh) ekor ;
- Bahwa ayam milik saksi EDY SYAHBANDI merupakan ayam bioler warna putih, yang beratnya \pm 1,7 kg yang hilang sekitar 40 (empat puluh) ekor ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi EDY SYAHBANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan dimana ayam yang diambil hanya 30 (tiga puluh) ekor.

3. Saksi TRIYAN ARDI WIBOWO BIN SARDI, Disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebelum penangkapan setelah penangkapan saksi baru mengenal para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat itu saksi sedang piket bersama Brigadir RIDWAN, kemudian datang saksi EDY SYAHBANDI melaporkan ada dua orang yang telah mengambil ayam miliknya dan mencurigai ada seorang laki-laki yang pakaian dalam keadaan basah berjalan kaki, bahwa kemudian saksi bersama Brigadir RIDWAN pergi melakukan penjemputan dan melakukan interogasi dan akhirnya orang tersebut (terdakwa II) mengaku telah mengambil ayam di Sebopet, dan mengakui dilakukan bersama dengan terdakwa I, lalu akhirnya saksi berhasil menemukan terdakwa I didepan Halte Rumah Sakit Bengkayang, disana saksi menanyakan apakah dia bernama REGI dan dijawab benar, lalu akhirnya kami bawa ke Polsek Bengkayang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa ayam yang diambil para terdakwa adalah ayam putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi **ad charge** yang meringankan bagi terdakwa ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa HENDRA Als UTON ada niat untuk mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa II yang memberitahukan kepada terdakwa, jika dekat SMK Negeri bengkayang ada orang yang memelihara ayam daging dimana jarak kandang ayam dengan pemilik sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II pergi kekandang dengan cara memanjat kandang lalu masuk ke dalam kandang, namun karena melihat adanya kamera CCTV, lalu terdakwa keluar lagi dan mengatakan kepada terdakwa II untuk menutup kamera CCTV ;
- Bahwa kemudian terdakwa II yang masuk kedalam kandang, dan langsung mengambil karung yang ada dalam kandang, dan mengambil ayam dan leher ayam tersebut langsung dipelintir/ dipulas hingga patah maksudnya tidak berbunyi, baru diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah ayam diperkirakan cukup maka kami memasukkan ayam kedalam karung yang diambil oleh terdakwa II ;
- Bahwa ayam yang diambil rencananya untuk dimakan dan dipergunakan untuk lain;
- Bahwa setelah kami mengangkut karung, pemilik ayam datang menggunakan senapan angin, lalu kami kabur meninggalkan karung yang berisi ayam tersebut ;
- Bahwa kami kabur ke arah hutan, dimana terdakwa ditangkap di depan halte Rumah Sakit Bengkayang oleh petugas Kepolisian yang menanyakan nama terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa II sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil ayam dari pemiliknya yakni saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO serta sampai saat ini kami tidak ada membayar ganti rugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa HENDRA Als UTON ada niat untuk mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa yang memberitahukan kepada terdakwa I, jika dekat SMK Negeri bengkayang ada orang yang memelihara ayam daging dimana jarak kandang ayam dengan pemilik sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika ada kandang ayam, karena terdakwa sering mengantar saudara di SMK Negeri Bengkayang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I pergi kekandang dengan cara memanjat kandang lalu masuk ke dalam kandang, namun karena melihat adanya kamera CCTV, lalu terdakwa I keluar lagi dan mengatakan kepada terdakwa untuk menutup kamera CCTV ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang masuk kedalam kandang, dan langsung mengambil karung yang ada dalam kandang, dan mengambil ayam dan leher ayam tersebut langsung dipelintir/ dipulas hingga patah maksudnya tidak berbunyi, baru diberikan kepada terdakwa I ;
- Bahwa setelah ayam diperkirakan cukup maka kami memasukkan ayam kedalam karung yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa ayam yang diambil rencananya untuk dimakan dan dipergunakan untuk lain;
- Bahwa setelah kami mengangkut karung, pemilik ayam datang menggunakan senapan angin, lalu kami kabur meninggalkan karung yang berisi ayam tersebut ;
- Bahwa kami kabur ke arah hutan, dimana terdakwa ditangkap oleh petugas sedang berjalan kaki dengan baju basah karena melewati parit di dekat kandang ayam ;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil ayam dari pemiliknya yakni saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO serta sampai saat ini kami tidak ada membayar ganti rugi.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berwarna lis hijau berukuran 50 kg

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun para terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI bersama terdakwa HENDRA Als UTON ada niat untuk mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa HENDRA Als UTON yang memberitahukan kepada terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI, jika dekat SMK Negeri Bengkayang ada orang yang memelihara ayam daging dimana jarak kandang ayam dengan pemilik sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa HENDRA Als UTON mengetahui jika ada kandang ayam, karena terdakwa HENDRA Als UTON sering mengantar saudara di SMK Negeri Bengkayang tersebut ;
- Bahwa terdakwa HENDRA Als UTON bersama terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI pergi ke kandang dengan cara memanjat kandang lalu masuk ke dalam kandang, namun karena melihat adanya kamera CCTV, lalu terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI keluar lagi dan mengatakan kepada terdakwa HENDRA Als UTON untuk menutup kamera CCTV ;
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA Als UTON yang masuk kedalam kandang, dan langsung mengambil karung yang ada dalam kandang, dan mengambil ayam dan leher ayam tersebut langsung dipelintir/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulas hingga patah maksudnya tidak berbunyi, baru diberikan kepada terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI ;

- Bahwa setelah ayam diperkirakan cukup maka para terdakwa memasukkan ayam kedalam karung yang diambil oleh terdakwa HENDRA ALS UTON ;
- Bahwa ayam yang diambil rencananya oleh para terdakwa untuk dimakan dan dipergunakan untuk lain, ayam milik saksi EDY SYAHBANDI merupakan ayam bioler warna putih, yang beratnya \pm 1,7 kg ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengangkut karung, pemilik ayam saksi EDY SYAHBANDI melihat kamera CCTV yang dipasang di dalam kamarnya tiba-tiba gelap seperti ditutupi barang, lalu saksi mendatangi kandang ayamnya, dan mengatakan kepada istrinya untuk memanggil saksi M. JAYA FARIDA Als KOYO, lalu saksi EDY SYAHBANDI melihat para terdakwa membawa karung, saksi EDY SYAHBANDI mengejar para terdakwa, lalu para terdakwa kabur dengan meninggalkan karung berisi ayam mati ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib, saksi EDY SYAHBANDI melaporkan jika ayam miliknya telah diambil oleh dua orang, dimana ada satu orang yang dicurigainya sedang berjalan dengan baju basah, lalu EY SYAHBANDI minta bantuan petugas Kepolisian yakni saksi TRIYAN ARDI WIBOWO pada saat itu sedang piket bersama Brigadir RIDWAN ;
- Bahwa kemudian saksi TRIYAN ARDI WIBOWO bersama Brigadir RIDWAN pergi melakukan penjemputan dan melakukan interogasi dan akhirnya orang tersebut (terdakwa II HENDRA Als UTON) mengaku telah mengambil ayam di SeboPET, dan mengakui dilakukan bersama dengan terdakwa I CAISAR CIL REGI ALS REGI, lalu akhirnya saksi TRIYAN ARDI WIBOWO berhasil menemukan terdakwa I CAISAR CIL REGI ALS REGI didepan Halte Rumah Sakit Bengkayang, disana saksi TRIYAN ARDI WIBOWO menanyakan apakah dia bernama REGI dan dijawab benar, lalu akhirnya saksi TRIYAN ARDI WIBOWO bersama BRIGADIR RIDWAN bawa ke Polsek Bengkayang untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam dari pemiliknya yakni saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO serta sampai saat ini tidak ada membayar ganti rugi.
- Bahwa terdakwa I CAISAR CIL REGI ALS REGI sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian baju dihukum selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012 ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi EDY SYAHBANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para terdakwa, ternyata para terdakwa yakni terdakwa I CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET dan Terdakwa II, HENDRA ALS UTON ANAK ATES (ALM) adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang para terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur **barang siapa** telah terpenuhi

2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang “:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa pada tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib di kandang ayam milik saksi EDY SYAHBANDI SeboPET Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;

Bahwa para terdakwa telah memanjat kandang ayam lalu terdakwa II masuk ke dalam kandang ayam, kemudian mengambil ayam satu persatu, lalu leher ayam tersebut diplintir/dipulas hingga mati, maksud terdakwa II memelintir leher ayam tersebut agar mati dan tidak bersuara ;

Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) ekor ayam, terdakwa II merasa cukup, lalu bersama terdakwa I, terdakwa II memasukkan ayam-ayam tersebut ke dalam karung yang didapatnya di dalam kandang ;

Bahwa para terdakwa kemudian mengangkat karung berisi ayam sekitar 30 (tiga puluh) ekor untuk membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur “**Mengambil sesuatu barang**” telah dipenuhi ;

3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para terdakwa dengan mengambil ayam daging di kandang ayam yang dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara masuk ke dalam kandang ayam yang ternyata adalah milik saksi EDY SYAHBANI Bin BASIRUN TOGO ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah dipenuhi ;

4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI bersama terdakwa HENDRA Als UTON mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang, dimana terdakwa HENDRA Als UTON yang memberitahukan kepada terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI, jika dekat SMK Negeri Bengkayang ada orang yang memelihara ayam daging dimana jarak kandang ayam dengan pemilik sekitar 40 (empat puluh) meter ;

Bahwa terdakwa HENDRA Als UTON mengetahui jika ada kandang ayam, karena terdakwa HENDRA Als UTON sering mengantar saudara di SMK Negeri Bengkayang tersebut, akhirnya sesuai dengan yang direncanakan para terdakwa mendatangi kandang ayam milik saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO ;

Bahwa kemudian terdakwa HENDRA Als UTON yang masuk kedalam kandang, dan langsung mengambil karung yang ada dalam kandang, dan mengambil ayam dan leher ayam tersebut langsung dipelintir/ dipulas hingga patah maksudnya tidak berbunyi, baru diberikan kepada terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI, setelah ayam diperkirakan cukup maka para terdakwa memasukkan ayam kedalam karung yang diambil oleh terdakwa HENDRA Als UTON, ayam yang diambil rencananya oleh para terdakwa untuk dimakan dan dipergunakan untuk lain, ayam milik saksi EDY SYAHBANDI merupakan ayam bioler warna putih, yang beratnya $\pm 1,7$ kg ;

Bahwa semua ayam yang diambil oleh para terdakwa ingin dimiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** telah dipenuhi ;

5. Unsur “ yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI bersama terdakwa HENDRA Als UTON mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang, terdakwa HENDRA Als UTON bersama terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI pergi ke kandang dengan cara memanjat kandang lalu masuk ke dalam kandang, dengan cara menutup kamera CCTV menggunakan karung yang telah dipasang didalam kandang oleh saksi EDY SYAHBANDI ;

Bahwa awalnya saksi EDY SYAHBANDI melihat kamera CCTV yang dipasangnya didalam kandang tiba-tiba gelap lalu akhirnya saksi EDY SYAHBANDI mengecek langsung ke dalam kandang yang berjarak 4 (empat) meter dari rumahnya ;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan saksi EDY melihat para terdakwa lagi menggotong karung lalu dikejar oleh saksi EDY SYAHBANDI melarikan diri ke hutan ;

Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam dari pemiliknya yakni saksi EDY SYAHBANDI Bin BASIRUN TOGO serta sampai saat ini tidak ada membayar ganti rugi, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi EDY SYAHBANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah dipenuhi ;

6. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI bersama terdakwa HENDRA Als UTON sehingga perbuatan ini dilakukan secara bersekutu untuk mengambil ayam bioler warna putih, yang beratnya $\pm 1,7$ kg sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dari dalam kandang ayam milik saksi EDY SYAHBANDI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah dipenuhi ;

7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli, para terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI bersama terdakwa HENDRA Als UTON mengambil ayam di dekat SMK Negeri Bengkayang, dimana terdakwa HENDRA Als UTON yang memberitahukan kepada terdakwa CAISAR CIL REGI ALS REGI, jika dekat SMK Negeri Bengkayang ada orang yang memelihara ayam daging dimana jarak kandang ayam dengan pemilik sekitar 40 (empat puluh) meter ;

Bahwa kemudian terdakwa HENDRA Als UTON yang masuk kedalam kandang, dengan cara memanjat kandang lalu masuk ke dalam kandang, namun karena melihat adanya kamera CCTV, lalu terdakwa HENDRA Als UTON menutup kamera CCTV ;

Bahwa kemudian terdakwa HENDRA Als UTON mengambil ayam-ayam harus dengan memanjat kandang yang masuk kedalam kandang, dan langsung mengambil karung yang ada dalam kandang, dan mengambil ayam dan leher ayam tersebut langsung dipelintir/ dipulas hingga patah maksudnya tidak berbunyi, sekitar 30 (tiga puluh) ekor terdakwa HENDRA keluar dan memasukkan ayam ke dalam karung bersama terdakwa CAISAR CIL REGI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka masa penahanan para terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang akan dijalani oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman para terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa I CAISAR CIL REGI ALS REGI sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi EDY SYAHBANDI

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan



17Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka para terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan para terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;-----

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET dan Terdakwa II, HENDRA ALS UTON ANAK ATES (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I CAISAR GIL REGI ALS REGI ANAK UWET selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II HENDRA ALS UTON ANAK ATES (ALM) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung berwarna lis hijau berukuran 50 kg

Dikembalikan kepada sdr. EDY SYAHBANDI

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : RABU, tanggal 19 JUNI 2013, oleh kami : JAHORAS SIRINGO-RINGO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH dan RINI. M. SH.MKN, masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 3 JULI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh IRSANDI. S.A, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: A.L.HUTAHAEAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta para terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ELISABETH VINDA YUSTINITA,.SH
RINGO, SH.

JAHORAS SIRINGO-

2. RINI. M. SH.MKN

Panitera Pengganti,
IRSANDI. S.A, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)